

Kajian ayat-ayat tentang hak hidup, kebebasan beragama, dan martabat manusia dalam perspektif Imam Al-Qurtubi dalam Kitab Al-Jami' li Ahkam al-Quran

Nur Jadidah

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: esndaa08@gmail.com

Kata Kunci:

Hak hidup; Kebebasan Beragama; Martabat; Qurthubi; Manusia

Keywords:

Right to Life; Freedom of Religion; Human Dignity; Qurtubi; Human

ABSTRAK

Kajian ini mengkaji tentang nilai-nilai hak hidup, kebebasan, dan martabat manusia dalam Al-Qur'an dengan meneliti tafsir Imam al-Qurṭubī dalam al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān. Sebagai salah satu penafsir klasik yang diakui, al-Qurṭubī menawarkan pendekatan tafsir yang berbasis hukum dengan analisis bahasa yang mendalam, konteks sosial, dan argumentasi fikih. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana ayat-ayat yang berhubungan dengan hak hidup seperti QS. al-Mā'idah 5:32, ayat-ayat mengenai kebebasan beragama seperti QS.

al-Baqarah 2:256, serta ayat-ayat tentang martabat manusia seperti QS. al-Isrā' 17:70 dipahami dan dikembangkan dari perspektif beliau. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis tematik, penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qurṭubī menyatakan bahwa hak hidup adalah prinsip dasar yang dilindungi melalui ketentuan hukum syariat; kebebasan, terutama dalam hal agama, dihormati dalam batasan yang melindungi ketertiban masyarakat; dan martabat manusia adalah nilai universal yang diberikan Allah kepada seluruh umat manusia tanpa adanya diskriminasi. Penafsiran al-Qurṭubī menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an memiliki dasar yang kuat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, meskipun disampaikan dalam konteks hukum Islam klasik. Kajian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang kontribusi tafsir klasik dalam diskursus hak asasi manusia saat ini.

ABSTRACT

This study explores the principles of the right to life, liberty, and human dignity as presented in the Qur'an, specifically through the interpretation of Imam al-Qurṭubī in al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān. As a renowned classical interpreter, al-Qurṭubī offers a legal interpretation that is enriched with linguistic analysis, social context, and legal arguments. The purpose of this research is to investigate how certain verses related to the right to life, such as QS. al-Mā'idah 5:32, verses concerning religious freedom like QS. al-Baqarah 2:256, and verses addressing human dignity such as QS. al-Isrā' 17:70 are understood and elaborated from his perspective. By employing a literature review and thematic analysis, this study reveals that al-Qurṭubī emphasizes that the right to life is a fundamental principle safeguarded by the provisions of sharia law; freedom, particularly in religious matters, is respected within the limitations necessary to maintain public order; and human dignity is a universal value bestowed by God upon all humanity without discrimination. Al-Qurṭubī's interpretation illustrates that the teachings of the Qur'an have a robust foundation in the values of human rights, even when framed within traditional Islamic law. This research aims to enhance the understanding of the contributions of classical interpretations to contemporary discussions on human rights.

Pendahuluan

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu topik yang sangat penting yang terus menjadi perhatian di seluruh dunia, terutama dalam konteks perkembangan sosial, politik, dan budaya masyarakat masa kini. Prinsip-prinsip dasar HAM seperti hak



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

untuk hidup, kebebasan, dan martabat individu dianggap sebagai dasar untuk membangun kehidupan yang adil, damai, dan beradab. Walaupun konsep HAM sering kali dihubungkan dengan pemikiran Barat modern, ajaran Islam terutama melalui Al-Qur'an telah lebih dulu menanamkan nilai-nilai mendasar yang menegaskan penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, analisis terhadap nilai-nilai HAM dalam Al-Qur'an menjadi semakin penting untuk menunjukkan sumbangsih Islam dalam diskusi global mengenai kemanusiaan.

Secara teoritis, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu yang bersifat alamiah dan mendasar sebagai karunia Tuhan yang perlu dihormati, dipelihara, dan dilindungi. Esensi dari HAM itu sendiri adalah usaha untuk melindungi keberadaan manusia secara menyeluruh dengan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap individu memerlukan orang lain dalam hidupnya, karena tanpa bantuan orang lain, ia akan kesulitan menghadapi tantangan di dunia ini, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk social (Buchori, 2024). Pengakuan atas hak asasi manusia tidak tergantung pada pihak pemerintah atau sistem hukum tertentu, karena hak asasi manusia bersifat global. Ini adalah suatu cara untuk menghormati manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga alam semesta dengan penuh ketaatan dan rasa tanggung jawab demi kesejahteraan umat manusia (Silvia, 2023).

Hak Asasi Manusia, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, merupakan hak-hak fundamental yang secara alami dimiliki oleh setiap individu. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Beberapa di antaranya adalah: hak untuk hidup dengan layak, hak untuk memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, hak untuk membentuk keluarga serta memiliki keturunan melalui pernikahan yang sah, hak untuk mengembangkan diri termasuk dalam bidang pendidikan, hak untuk berusaha, hak kepemilikan pribadi, hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan kesetaraan di depan hukum, hak atas keadilan dan rasa aman, hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Secara umum, dalam ajaran Islam terdapat dua jenis hak, yaitu hak kepada Allah SWT yang dikenal sebagai "Huququl Allah" dan hak kepada sesama manusia yang disebut "Huququ An Naas". "Huququl Allah" mengacu pada kewajiban kepada Allah SWT melalui pelaksanaan ibadah, sedangkan haknya adalah menerima rahmat dari-Nya (Hidayat dkk., 2023).

Dalam tradisi penafsiran, para tokoh klasik berperan penting dalam menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah Imam al-Qurṭubī, seorang mufassir dari Andalusia yang dikenal melalui karyanya yang terkenal, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Tafsir ini menonjol berkat kedalamannya dalam membahas hukum dan ketelitiannya dalam menginterpretasikan makna ayat (Miladiah, 2025). Melalui penafsirannya, al-Qurṭubī tidak hanya menjelaskan teks dari sudut pandang linguistik dan kontekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan etika dan syariat. Ini memberikan kesempatan untuk memahami bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia dipersepsikan dalam tafsir klasik (al-Zamakhsharī, 1972).

Penyelidikan mengenai hak hidup dalam Al-Qur'an, misalnya, berkaitan erat dengan pemahaman tentang kesucian jiwa dan larangan tegas untuk mengambil

nyawa tanpa alasan yang sah. Ayat-ayat seperti QS. al-Mā'idah ayat 32 kerap dijadikan acuan untuk menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap perlindungan jiwa manusia. Demikian pula, pembahasan mengenai kebebasan khususnya berhubungan dengan hak untuk menjalankan agama yang ditegaskan dalam QS. al-Baqarah 2:256. Ayat-ayat ini sering menjadi dasar pendapat bahwa Islam memberikan tempat bagi manusia untuk memilih keyakinan mereka.

Konsep martabat manusia dalam Al-Qur'an juga merupakan elemen penting yang menandakan bahwa manusia mendapat posisi istimewa dari Allah. Penegasan mengenai kehormatan manusia dalam QS. al-Isrā' 17:70 menjadi dasar bagi prinsip kesetaraan dan penghargaan terhadap nilai kemanusiaan. Dalam pandangan al-Qurṭubī, martabat ini memiliki konsekuensi etis dan hukum, karena menjadi pondasi untuk menjaga kehormatan, keamanan, dan hak individu sebagai makhluk yang dimuliakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendalami penafsiran Imam al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hak hidup, kebebasan, dan martabat manusia. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis tematik, penelitian ini berupaya menggali kontribusi tafsir klasik terhadap diskusi mengenai hak asasi manusia di era modern (Miski & Hamdan, 2019). Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana nilai-nilai kemanusiaan tertanam dalam khazanah tafsir Islam dan relevansinya di zaman sekarang.

Pembahasan

Pengertian Hak Hidup, Kebebasan, dan Martabat Manusia

Hak hidup adalah hak dasar setiap manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya tanpa ancaman, kekerasan, atau perlakuan sewenang-wenang. Menurut Islam hak hidup merupakan hak fundamental yang dianugerahkan oleh Allah Swt. kepada setiap individu agar dapat menjalani kehidupan, dan hak ini tidak boleh diambil tanpa alasan yang sesuai dengan hukum syariat. Islam menganggap hidup sebagai sesuatu yang berharga (*ḥifz al-nafs*). Al-Qur'an menyatakan bahwa menghilangkan satu nyawa tanpa justifikasi yang tepat sama seperti membunuh seluruh umat manusia, dan menyelamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, hukum syariat diturunkan untuk melindungi jiwa manusia melalui pelarangan pembunuhan, ketidakadilan, dan semua bentuk kekerasan (Buchori, 2024).

Kebebasan adalah hak asasi bagi setiap orang untuk berpikir, mengeluarkan pendapat, memeluk agama, dan bertindak sesuai keinginannya, selama tidak melanggar hak orang lain serta peraturan yang ada. Kebebasan memberikan kesempatan bagi individu untuk mengekspresikan diri, menentukan cara hidup, dan ikut serta dalam masyarakat. Namun, kebebasan bukan berarti tanpa batas. Ia perlu seimbang dengan tanggung jawab, hukum, dan norma agar tidak membahayakan orang lain. Kebebasan dalam Islam memberikan kesempatan bagi individu untuk memilih dan menentukan tujuan hidup mereka sendiri tanpa adanya pengaruh dari orang lain (Abbas & Afifi, 2021). Tuhan telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada

manusia agar mereka mampu membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk untuk diri mereka. Hal ini diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai moral dan etika, sehingga manusia bisa mengenali batasan-batasan yang seharusnya tidak dilanggar. Dengan semua sarana dan dukungan yang ada untuk menghayati kebebasan tersebut, adalah wajar jika manusia juga harus siap untuk bertanggung jawab atas setiap konsekuensi dari pilihan yang diambil, karena kemampuan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain (Wardani & Hidayah, 2021)

Martabat manusia adalah nilai dan penghormatan yang tersemat pada setiap individu hanya karena mereka adalah manusia, tanpa memandang status, ras, agama, atau posisi sosial. Martabat manusia mengharuskan semua orang untuk diperlakukan dengan adil, dihormati, dan dengan cara yang manusiawi. Diskriminasi, perbudakan, penghinaan, atau eksploitasi tidak boleh terjadi. Menghormati martabat manusia adalah landasan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam Islam, martabat manusia merupakan kehormatan yang diberikan oleh Allah SWT. kepada setiap individu sejak diciptakannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai kehormatan yang wajib dilindungi. Islam melarang tindakan menghina, melecehkan, memperbudak, dan mendiskriminasi berdasarkan ras, suku, atau status sosial. Dalam ajaran Islam, ukuran kemuliaan tidak ditentukan oleh harta atau keturunan, tetapi oleh tingkat ketakwaan seseorang (Adhi Dharma, 2018).

Biografi imam Al-Qurthubi

Al-Qurthubi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Ibn Ahmad ibn Abu Bakar Ibn Farh al-Anshari al-Khazraji al-Qurthubi al-Maliki. Seseorang yang terkenal sebagai cendekiawan dan pakar tafsir Al-Qur'an. Ia dilahirkan di Cordova pada tahun 1214 M, di daerah Andalusia yang sekarang dikenal sebagai Spanyol. Ia mengambil madzhab Maliki terutama karena pengaruh dari sekitarnya, khususnya dari keluarganya. Mayoritas masyarakat Muslim di Spanyol pada waktu itu memang dikenal sebagai penganut madzhab Maliki. Oleh karena itu, pemilihan madzhab Maliki oleh AlQurthubi tidak semata-mata hasil keputusan yang berlandaskan pertimbangan keilmuan, melainkan lebih karena tradisi masyarakat Muslim yang saat itu umumnya mengikuti madzhab ini.. Dan Al-Qurthubi wafat pada malam hari Senin. Tepatnya pada tanggal 9 Syawal tahun 671 H atau tahun 1273 M. Kuburannya terletak di Elmeniaya, di sebelah timur sungai Nil, dan sering menjadi lokasi ziarah oleh banyak orang sebagai bentuk penghormatan(Ma'arif, 2020).

Imam Al-Qurthubi mengeksplorasi berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an di Cordova, Andalusia, yang sekarang dikenal sebagai Spanyol. Di sana, beliau mempelajari banyak hal seperti bahasa Arab, puisi, Al-Qur'an, fikih, nahwu, qiraat, balaghoh, ilmu-ilmu Al-Qur'an, dan banyak bidang lainnya. Imam Al-Qurthubi dikenal sebagai seorang hamba Allah yang sangat bersahaja dan menjauhi kehidupan duniawi. Ia lebih fokus pada kegiatan yang bersifat ukhrowi, seperti beribadah kepada Allah SWT dan menulis karya-karya yang bermanfaat bagi umat, sebagai persiapan untuk kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, beliau dianggap sebagai hamba Allah yang saleh dan telah mencapai tingkat kedekatan dengan Allah(Mursyida, 2025).

Penafsiran Ayat

Hak untuk hidup merupakan salah satu prinsip paling dasar yang diakui dalam Al-Qur'an . Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an secara jelas melarang tindakan pembunuhan dan membuat kerusakan di bumiggt. Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hak hidup QS. Al-Ma'idah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Ungkapan “مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ” dengan kasrah pada huruf nūn dan penghapusan hamzah merupakan salah satu bentuk dialek Arab. Bentuk asalnya adalah “مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ”, lalu kasrah hamzah dipindahkan ke nūn, dan hamzahnya dihilangkan.

Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa frasa “مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ” berkaitan dengan firman-Nya: “مِنَ النَّادِمِينَ” (QS. al-Mā'idah: 31), sehingga tanda waqaf (berhenti membaca) berada di akhir ayat tersebut, yaitu pada “مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ”. Dan ada pula yang berpendapat bahwa frasa itu berkaitan dengan kalimat setelahnya, yaitu firman-Nya “كَتَبْنَا”. Maka “مِنْ أَجْلِ” menjadi permulaan kalimat baru, dan sepenuhnya makna adalah sampai “مِنَ النَّادِمِينَ”. Pendapat ini yang dianut oleh mayoritas ulama. Maksudnya: “Karena peristiwa itu, Kami tetapkan hukum tersebut.”

Allah secara khusus menyebut Bani Israil, padahal umat-umat sebelumnya juga telah diharamkan melakukan pembunuhan, karena mereka adalah umat pertama yang ancaman hukum tertulis secara tegas diturunkan kepada mereka terkait pembunuhan. Sebelumnya, larangan pembunuhan hanya datang dalam bentuk pernyataan umum. Maka diperberatlah kewajiban terhadap Bani Israil melalui ketetapan tertulis karena kedurhakaan dan kebiasaan mereka menumpahkan darah.

Adapun makna “بِغَيْرِ نَفْسٍ” adalah: seseorang membunuh bukan karena orang itu sebelumnya membunuh, sehingga ia tidak berhak dibalas dengan pembunuhan.

Allah mengharamkan pembunuhan dalam semua syariat, kecuali dalam tiga keadaan:

1. Kufur setelah beriman,
2. Zina setelah menikah (muhsan),
3. Membunuh jiwa lain secara zalim dan melampaui batas.

Firman-Nya: “أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ” bermakna kesyirikan, dan ada yang mengatakan bermakna perampokan/penyamunan jalan (qaṭ‘u al-ṭarīq).

Firman Allah: “فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا” para mufassir berbeda dalam menyusun makna tasybih (penyerupaan) ini, karena hukuman bagi seseorang yang membunuh seluruh manusia tentu lebih besar daripada hukuman bagi yang membunuh satu orang saja. Dalam firman-Nya: “وَمَنْ أَحْيَاهَا” (dan siapa yang menghidupkannya) terdapat bentuk *majaz* (kiasan), sebab maksudnya adalah meninggalkan pembunuhan atau menyelamatkan seseorang dari kebinasaan, adapun “menghidupkan” secara hakiki (yakni menciptakan kehidupan) hanyalah milik Allah (1987, القرطبي).

Kebebasan dalam beribadah adalah salah satu nilai utama yang diakui dalam Al-Qur'an, di mana setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Islam menekankan bahwa tidak ada tekanan dalam masalah agama sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya : Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.

Adapun firman Allah, “لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ”, ayat ini mengandung dua pembahasan. Pertama, bahwa kata “الدِّينِ” dalam ayat ini bermakna keyakinan dan agama yang dianut, sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya: “قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ” Paksaan yang berlaku dalam hukum-hukum seperti iman, jual beli, hibah, dan semisalnya bukanlah bagian dari pembahasan ayat ini. Kedua, Para ulama berbeda pendapat tentang makna ayat ini menjadi enam pendapat. Pendapat pertama, Dikatakan bahwa ayat ini telah dihapus (mansukh), karena Nabi ﷺ telah memaksa bangsa Arab untuk masuk agama Islam, memerangi mereka, dan tidak menerima dari mereka apa pun kecuali masuk Islam. Pendapat kedua, Ayat ini tidak mansukh, tetapi khusus berlaku untuk Ahlul Kitab. Mereka tidak dipaksa masuk Islam selama membayar jizyah, sedangkan penyembah berhala tidak diterima dari mereka kecuali Islam. Pendapat ini dinisbatkan kepada asy-Sya‘bi, Qatadah, al-Hasan, dan adh-Dhahhak. Pendapat ketiga, Ayat ini turun dalam konteks sejarah tertentu di kalangan Anshar, ketika sebagian anak mereka dibesarkan dalam tradisi Yahudi. Ketika Islam datang dan Bani Nadhir diusir, para orang tua ingin memaksa anak-anak mereka masuk Islam, lalu turun ayat ini untuk melarang pemaksaan. Pendapat ini dinilai paling kuat karena didukung riwayat yang sahih. Pendapat keempat, Ayat ini turun berkaitan dengan kasus seorang Anshar (Abu Husain) yang kedua anaknya masuk Nasrani. Ia ingin memaksa mereka kembali, namun diturunkan ayat ini sebagai larangan pemaksaan dalam urusan agama. Pendapat kelima, jangan menganggap iman seseorang sah secara batin jika ia masuk Islam karena paksaan senjata. Maksudnya, Islam yang dipaksakan tidak otomatis menunjukkan keimanan hati (1987, القرطبي).

Martabat muncul dari esensi penciptaan manusia yang dilengkapi dengan pikiran, perasaan, dan kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Al-Qur'an menekankan bahwa kehormatan manusia harus dihargai dan tidak boleh

dihinakan, dan segala perilaku yang mengancam kehormatan tersebut, seperti penekanan, ketidakadilan, atau kekerasan, adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam (Basri & Irsyad, t.t.). Dalam surah Al-Isro ayat 70 Allah SWT. berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70)

Artinya : Sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam, Kami angkut mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ayat *وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ* menunjukkan bahwa Allah telah menghargai manusia dengan suatu kemuliaan yang hakiki, yaitu dengan menghapus kekurangan dan memberikan kelebihan, bukan hanya dalam bentuk materi. Penghargaan ini terlihat melalui penciptaan manusia yang memiliki postur tegak dan penampilan yang baik, kemampuan untuk menjelajahi daratan dan lautan dengan niat dan perencanaan, serta keistimewaan dalam hal makanan, minuman, dan pakaian yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Para ulama mengartikan keistimewaan ini sebagai kemampuan untuk berpikir dan berbicara, kepandaian dalam membedakan, bentuk fisik yang proporsional, serta posisi terhormat yang diperoleh karena kehadiran Nabi Muhammad ﷺ dari kalangan manusia. Semua ini menunjukkan bahwa manusia memiliki status yang unik dibandingkan dengan sebagian besar makhluk lainnya.

Inti dari kebesaran dan keunggulan manusia menurut ayat ini terletak pada kemampuan berpikir, karena melalui pikiran, manusia dapat mengenali Tuhan, memahami wahyu-Nya, mengakui para rasul, dan meraih kebahagiaan-Nya. Pikiran diibaratkan seperti mata, sedangkan syariat dianggap sebagai matahari: jika mata berfungsi dengan baik dan terbuka, maka ia bisa melihat cahaya dan memahami berbagai kebenaran. Walaupun ada makhluk lain yang memiliki kelebihan khusus—seperti kecepatan kuda, kekuatan gajah, atau keberanian singa—namun martabat sejati manusia tetap terletak pada kemampuan berpikirnya. Ayat ini pun tidak dengan jelas menyatakan bahwa manusia lebih baik dari malaikat, karena perbandingan yang ada lebih mengarah pada manusia dengan makhluk lain seperti hewan dan jin, sementara posisi malaikat masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan tidak diberikan keputusan yang jelas oleh ayat tersebut.

Ayat “*وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ*” mengindikasikan bahwa Allah memuliakan umat manusia dengan rezeki berupa makanan dan minuman yang enak dan berkualitas, berbeda dengan hewan yang diberi makanan yang kurang baik. Allah juga memberikan kelebihan kepada manusia dibandingkan makhluk lain melalui kemampuan untuk mengendalikan diri, menjaga diri sendiri, mendapatkan pahala, memiliki akal budi, dan intuisi. Teks ini menolak pandangan yang ekstrem yang melarang untuk menikmati makanan berkualitas dengan alasan zuhud, karena itu bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan sunnah. Praktik asketisme yang berlebihan, seperti hanya mengonsumsi sayuran atau makanan kasar dalam waktu lama, dianggap tidak tepat karena dapat membahayakan kesehatan tubuh dan bertentangan dengan kebijaksanaan Allah yang memuliakan manusia dengan makanan yang sesuai. Sikap yang tepat adalah menjaga

keseimbangan antara kegiatan ibadah dan perawatan kesehatan tubuh sesuai dengan tuntutan syariat dan akal sehat.

Tubuh manusia dapat dianalogikan sebagai kendaraan bagi individu, jika tidak dirawat dengan baik, ia tidak akan dapat mencapainya. Sejumlah tokoh salaf, seperti Ibrahim bin Adham, menunjukkan sikap yang seimbang: ketika mereka menemukan makanan yang lezat, mereka mengonsumsinya secara wajar, dan ketika tidak ada, mereka bersikap sabar. Sufyan ats-Tsauri dan banyak ulama dari kalangan salaf juga suka menikmati hidangan yang baik tanpa mengabaikan ibadah. Pendekatan ekstrem yang melibatkan penyiksaan diri dianggap sebagai ghuluw (kaum yang berlebihan) dalam beragama dan merupakan bentuk “kerahiban yang diada-adakan”, karena Islam tidak mengajarkan penyiksaan tubuh, melainkan menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual (1987, القرطبي).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis ayat-ayat tentang Hak Hidup, Kebebasan Beragama, dan Martabat Manusia dalam surat Al-Ma'idah ayat 32, Al-Baqarah ayat 256 dan Surah Al-Isrā' ayat 70, menurut penjelasan Imam Al-Qurṭubī dalam Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān, diperoleh kesimpulan bahwa Islam dengan jelas mengakui manusia sebagai makhluk yang dihormati oleh Allah tanpa memandang latar belakang agama dan asal-usul. Al-Qurṭubī menjelaskan kemuliaan ini terlihat dalam anugerah akal, kehormatan fisik, serta kemampuan manusia untuk membedakan yang benar dan yang salah.

Menurut pandangan Al-Qurṭubī, prinsip “tidak ada paksaan dalam agama” menegaskan bahwa iman harus muncul dari kesadaran dan pilihan yang bebas, bukan dari paksaan atau tekanan. Kebebasan beragama dalam Islam tidak berarti bahwa semua keyakinan sama, melainkan mengedepankan penghormatan terhadap kebebasan dalam memilih dan menjalani keyakinannya masing-masing. Hak untuk hidup, menghargai martabat, dan mengamalkan keyakinan merupakan bagian dari tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī'ah), terutama dalam melindungi jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga agama (hifz ad-dīn).

Dengan demikian, menurut Al-Qurṭubī, Islam menawarkan keseimbangan antara penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan penjagaan ketertiban sosial, yang menjadikan ajaran Islam tidak hanya bersifat normatif teologis, namun juga sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.

Studi ini menyoroti pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya dari sudut pandang tekstual, tetapi juga melalui tafsir dari ulama klasik seperti Al-Qurṭubī yang menekankan dimensi hukum, sosial, dan kemanusiaan. Kajian ini masih memiliki keterbatasan ruang lingkup dan sumber rujukan. Pengembangan kajian melalui perbandingan dengan tafsir mufasir lain seperti Ibn Kathir, Fakhrudin ar-Razi, dan Tafsir al-Manar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

konsep kemanusiaan dan kebebasan dalam Islam. Selain itu, nilai-nilai yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut seharusnya tidak hanya diterapkan dalam konteks akademis, tetapi juga dijadikan dasar dalam kehidupan sosial, terutama dalam membangun sikap toleransi, saling menghormati, dan menjaga martabat setiap individu dalam masyarakat yang beragam.

Daftar Pustaka

- Abbas, A. F., & Afifi, A. A. (2021). Pengembangan Kurikulum Moderasi Islam (Wasathiyah) dan Karakter Muslim Moderat yang Bertakwa di dalam Lingkungan Muhammadiyah. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 2, 7–17. <https://doi.org/10.58764/j.im.2021.2.13>
- Adhi Dharma, F. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7 No. 1.
- al-Zamakhsyarî, A. al-Qâsim. (1972). *Tafsir al-Kasysyâf ‘an Haqâiq al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta’wîl*. Syarkah Mathba’ah Mushthafâ al-Babi al-Halabi wa Aulâduh.
- Basri, H., & Irsyad, M. (t.t.). *Human Rights Perspective of the Quran*.
- Buchori, imam. (2024). HAK ASASI ANAK DALAM AL-QUR’AN DAN RELEVANSINYA DENGAN HAM [UINMalang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/64722/1/200204110045.pdf>
- Hidayat, A. R. I., Zaroh, A. M., & Jamalullael, A. (2023). PANDANGAN ISLAM TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR’AN.
- Ma’arif, C. (2020). Aspek Ushul Fiqih Dalam Tafsir Al Qurthubi: Studi Analisis Q.S. An Nur: 3. 1(1).
- Miladiyah, V. R. (2025). Konstruksi Sosial dan Living Qur’an Dalam Tradisi Pegon Masyarakat Ambulu Kabupaten Jember. 22(2).
- Miski, M., & Hamdan, A. (2019). ALQUR’AN DAN HADITH DALAM WACANA DELEGITIMASI NASIONALISME DI MEDIA ONLINE ISLAM. *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 16(1), 25. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i1.1644>
- Mursyida, putri ananda. (2025). REPRESENTASI AKTIVITAS PUBLIK PEREMPUAN MENURUT QS. AL-AHZAB: 32-33. *E-thesis UIN MALANG*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/80937/7/230204110161.pdf>
- Silvia, A. S. (2023). REGULASI PELANGGARAN HAM BERAT PERSPEKTIF KEADILAN JOHN RAWLS DAN SIYASAH SYAR’IYYAH [Thesis, UIN Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/53735/1/19230068.pdf>
- Wardani, G. R. S., & Hidayah, K. (2021). HAK ASASI MANUSI DAN STATEMENT KEBEBASAN BERAGAMA DALAM AL-QUR’AN.
- إل ك تاب العامة المصرية الهيدنة. (1987). <https://shamela.ws/book/20855>